


Jenis Pelayanan :

Ijin Oprasional Sekolah (Bidang PKLK)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Membuat surat permohonan persetujuan ijin oprasional sekolah kepada kepala Dinas dengan melampirkan: a. Surat permohonan ijin operasional sekolah b. Foto copy Akte notaris yayasan c. Foto copy sertifikat tanah d. Foto copy surat status tanah e. Susunan pengurus yayasan / Lembaga Penyelenggara Pendidikan f. Surat pertimbangan / alasan mendirikan sekolah g. Identitas dan alamat lengkap sekolah h. Daftar fasilitas / sarana dan prasarana yang dimiliki i. Program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang j. Surat keterangan kurikulum yang akan di pakai k. Surat keputusan pendirian sekolah dari yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan l. Daftar nama guru dan kepala sekolah m. Foto copy ijazah / STTB akhir guru dan kepala sekolah n. Denah bangunan sekolah o. Surat keputusan pengangkatan guru dan kepala sekolah dari yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan p. Rekapitulasi jumlah siswa

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><pre>graph TD; PEMOHON --&gt; PENGAJUAN_Izin[PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL]; PENGAJUAN_Izin --&gt; PROPOSAL; PROPOSAL --&gt; DINAS_Pendidikan[DINAS PENDIDIKAN]; DINAS_Pendidikan --&gt; VERIFIKASI_PROPOSAL[VERIFIKASI PROPOSAL]; VERIFIKASI_PROPOSAL --&gt; VERIFIKASI_LAPANGAN[VERIFIKASI LAPANGAN OLEH TIM DINAS PEDIDIKAN]; VERIFIKASI_LAPANGAN --&gt; TIDAK_LAYAK[TIDAK LAYAK]; VERIFIKASI_LAPANGAN --&gt; LAYAK[LAYAK (MEMENUHI PERSYARATAN)]; TIDAK_LAYAK --&gt; PEMOHON; LAYAK --&gt; PENETAPAN_SK[PENETAPAN SK PENDIRIAN OLEH DINAS PENDIDIKAN]; PENETAPAN_SK --&gt; PEMOHON;</pre></div> <div><ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan, menyampaikan berkas persyaratan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara</li><li>2. Pengajuan Izin Operasional dengan memasukkan Proposal kebagian umum</li><li>3. Disposisi ke bidang pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</li><li>4. Menverifikasi kelengkapan berkas.</li><li>5. Verifikasi lapangan oleh tim Dinas Pendidikan (studi kelayakan)</li><li>6. Menindak lanjuti terkait hasil verifikasi lapangan, jika layak akan diproses selanjutnya</li><li>7. Penetapan SK oleh Dinas Pendidikan</li></ol></div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (Tiga puluh) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	SK Ijin Oprasional Sekolah (SLB)
6.	Penanganan Pengaduan, sarandan masukan	<div><ul style="list-style-type: none"><li>- Datang Langsung</li><li>- Kotak Saran</li><li>- Email : sulutdikda@gmail.com</li><li>- Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT</li></ul></div>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui Instagram : DIKDA SULUT</li><li>- Melalui Twitter : DIKDA SULUT</li><li>- Nomor WA 081340710117</li><li>- Aplikasi SP4N LAPOR!</li></ul>
--	--	--

**KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP Nomor 66 Tahun 2010;</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li><li>- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li><li>- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Luar Biasa;</li><li>- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Pendidikan Menengah;</li><li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>- Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;</li><li>- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.</li></ul>

2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Ijin Operasional Sekolah menyediakan ruang layanan berupa ruang yang dilengkapi Komputer dengan akses internet, printer, kursi, meja tamu, Formulir Permintaan Informasi, Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi, Formulir Tanda Bukti Peyerahan Surat Ijin Operasional Sekolah.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan Ijin Operasional Sekolah memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Ijin Operasional Sekolah
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan Keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap Triwulan